



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

yi

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 483);
 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang

- selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Kabupaten berdasarkan prestasi kerja.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Kabupaten berdasarkan beban kerja.
 18. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut TKK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Kabupaten berdasarkan kondisi kerja.
 19. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut TKP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Kabupaten berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan terdiri dari :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja; dan
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Bagian Kesatu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 3

- (1) TPK diberikan kepada seluruh PNS Kabupaten yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan Program e-Kinerja.
- (5) TPK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PNS Kabupaten pada Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan dan tenaga Kesehatan pada Puskesmas;
 - c. PNS Kabupaten yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Kabupaten yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;

- e. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan diperkerjakan; dan
 - f. PNS yang berasal dari luar Kabupaten pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten.
- (2) Tenaga Fungsional Guru, Tata Usaha Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPK non e-Kinerja.
 - (3) TPK bagi PNS luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan minimal setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi PNS Kabupaten yang dimulai pada awal tahun anggaran, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pejabat dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Struktural yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten hanya diberikan kepada Pejabat dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan para Kasubbag pada Bagian Keuangan.
- (3) Selain kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TBK juga diberikan kepada Kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 6

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis :
 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.30 wib;
 2. istirahat mulai pukul 12.30 wib sampai dengan pukul 13.30 wib; dan
 3. siang mulai pukul 13.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.
 - b. hari Jumat :
 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib;
 2. istirahat mulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib; dan

2/2

3. siang mulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.
- c. hari senin sampai dengan hari kamis dilaksanakan apel pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan selesai.

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan TTK pada 1 (satu) perangkat daerah.

Bagian Keempat
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Tengku Peukan

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian TPK

Pasal 9

- (1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja dan Non e-Kinerja.
- (2) Pembayaran TPK berbasis e-Kinerja dipengaruhi oleh faktor :
 - a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
 - d. realisasi anggaran bagi pejabat struktural;
 - e. capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
 - f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.
- (3) Pembayaran TPK berbasis Non e-Kinerja berdasarkan kehadiran.

Pasal 10

- (1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran nominal TPK untuk setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian TBK

Pasal 11

- (1) Pemberian TBK dilakukan berbasis absensi elektronik.
- (2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor :
 - a. kedisiplinan; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.
- (3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.
- (4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah TBK = Nominal besaran beban kerja-Absen apel harian-
Kekurangan jam kerja
Keterangan Rumus :
TBK : Tambahan Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel : pengurangan 60% perhari
Kekurangan Jam Kerja : pengurangan 40% perhari

Pasal 12

- (1) TBK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran nominal TBK untuk setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk TPK, TBK, TTK dan TKP dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran TPK, TBK, TTK dan TKP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awwal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awwal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN